



**BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 22 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan penataan ruang kota yang estetis, tertib, dan aman, serta mengoptimalkan pengendalian media informasi luar ruang terhadap promosi produk tertentu guna melindungi kesehatan masyarakat, penyelenggaraan reklame di Kabupaten Klungkung perlu dilaksanakan secara lebih selektif, terukur, dan terintegrasi dengan peta digital;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemasangan Reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya dilakukan:
 - a. diluar bahu jalan/perkerasan jalan;
 - b. diluar Trotoar tidak menutup drainase;
 - c. di Tanah persil/halaman; dan
 - d. menempel bangunan, selain bangunan cagar budaya.
 - (1a) Jenis, ukuran dan titik koordinat pemasangan Reklame berkonstruksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dituangkan dalam peta digital Reklame.
 - (2) Pemasangan Reklame tidak berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya dilakukan pada panggung Reklame dan di lapangan.
 - (3) Pemasangan Reklame tidak berkonstruksi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan untuk kegiatan yang bersifat sementara.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemasangan Reklame dilarang pada tempat-tempat sebagai berikut:
 - a. area tempat benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, museum dan monumen^t;
 - b. kantor Pemerintahan;
 - c. tempat/sarana pendidikan;
 - d. area tempat-tempat ibadah/ tempat suci;
 - e. area kuburan;
 - f. area perkantoran dan sekolah;
 - g. area patung dan/atau dipasang menempel pada patung/ornament jalan atau patung taman kota;
 - h. mengikat dan/atau menempel pada pohon, tiang listrik, tiang telpon, menara telekomunikasi, fasilitas umum dan jalan lainnya;

- i. ditembok pada fasilitas umum dan tembok rumah dengan cara melukis (*painting*);
 - j. pada atap bangunan fasilitas umum maupun atap rumah penduduk dengan cara melukis (*painting*);
 - k. pada taman kota di wilayah Daerah;
 - l. jembatan; dan
 - m. pada Area yaitu:
 - 1. Jalan Gajah Mada : dari patung kanda pat sari sampai pertigaan Jalan Gunung Batukaru;
 - 2. Jalan Puputan : dari patung kanda patsari sampai dengan pertigaan Jalan Puputan Jalan Kenanga (sebelah selatan Taman Gili Kertagosa);
 - 3. Jalan Untung Surapati : dari patung kanda pat sari sampai dengan perempatan Jalan Untung Surapati Imam Bonjol jalan Cempaka (kecuali untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan di ruas jalan tersebut dengan jangka waktu sama dengan pelaksanaan kegiatan); dan
 - 4. Jalan Diponegoro : dari patung kanda pat sari sampai dengan batas barat pertokoan Diponegoro.
- (2) Batas area penyelenggaraan pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g sejauh 3 (tiga) Meter dihitung dari batas tanah area tersebut (samping kiri, kanan dan didepan).
 - (3) Dilarang memasang Reklame dengan posisi melintang Jalan, kecuali spanduk upacara keagamaan.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dilarang memasang Reklame yang mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan.
 - (6) Dilarang memasang Reklame yang mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi.
 - (7) Dilarang memasang Reklame yang mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap.
 - (8) Dilarang memasang Reklame yang mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.
 - (9) Dilarang memasang Reklame yang menyilaukan/mengganggu pengguna jalan.
 - (10) Dilarang memasang Reklame yang tidak memenuhi kaidah-kaidah berdasarkan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, kesehatan, keamanan dan ketertiban umum.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan memasang Reklame wajib memiliki izin Reklame dari Kepala Dinas.
 - (2) Izin Reklame untuk jenis Reklame berkonstruksi diterbitkan setelah memiliki izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung.
 - (3) Pembayaran pajak Reklame dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak Daerah.
4. Ketentuan huruf g ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap permohonan izin pemasangan Reklame disampaikan kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat permohonan perizinan;
 - b. foto Copy NPWP;
 - c. foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - d. surat kuasa apabila pemohon berhalangan hadir;
 - e. surat Izin asli yang pernah dikeluarkan apabila perpanjangan;
 - f. surat izin pemanfaatan tanah/bangunan apabila berada di atas tanah/bangunan bukan milik pribadi;
 - g. foto Copy izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung apabila Reklame berkonstruksi;
 - h. perjanjian tertulis bermaterai cukup, jika pemohon bukan pemilik konstruksi Reklame;
 - i. gambar materi Reklame yang akan dipasang; dan
 - j. denah lokasi dan foto lokasi yang dimohonkan izin dari 2 (dua) sudut pandang (dilengkapi dengan titik koordinat).

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari gambar rencana teknis pemasangan Reklame meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur, bagi Reklame berkonstruksi.
5. Ketentuan huruf c Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Izin Reklame diberikan berdasarkan pada:

- a. Kesesuaian naskah Reklame dengan ketentuan naskah Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Kesesuaian dengan lokasi penempatan Reklame tidak berkonstruksi; dan
 - c. Izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memasang Reklame, tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penutupan atau pelepasan materi Reklame.
- (4) Orang pribadi atau badan yang dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak mematuhi dan melakukan perbaikan sesuai dengan teguran lisan selama jangka waktu teguran lisan maka dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Orang pribadi atau badan yang dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis selama jangka waktu peringatan tertulis maka dikenakan sanksi berupa penutupan atau pelepasan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pemberian sanksi bagi yang tidak memiliki izin Reklame berupa peringatan tertulis dan/atau penutupan atau pelepasan materi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd

I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

TTD

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,



I Nyoman Suarsana, SH

Pembina (IV/a)

NIP. 196907031988091001